



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Sebelum peneliti menguraikan paparan data mengenai pemahaman hadis *tazawwajû al-walûd al-wadûd faiini mukastirun bikum* dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga, maka akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan lokasi yang menjadi objek penelitian. Kecamatan Bangkalan adalah bagian dari Kabupaten Bangkalan, Luasnya mencapai 3.501,78 ha atau 35, 02 km². Tinggi dari permukaan laut 5 M sedang letak wilayah berbatasan dengan:¹

¹ Profil Kecamatan Bangkalan Tahun 2011.

- Sebelah utara: Kecamatan Arosbaya
- Sebelah Timur: Kecamatan Burneh
- Sebelah Selatan: Kecamatan Socah
- Sebelah barat: Selat Madura

Selain itu, terdapat 13 desa atau kelurahan yang tercatat sebagai bagian dari Kecamatan Bangkalan. 13 desa atau kelurahan tersebut adalah: ² Ujung piring, Sembilangan, Kramat, Martajazah, Mlajah, Kemayoran, Pangeranan, Demangan, Keraton, Pejagan, Bancaran, Sabiyan, Gebang.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Bangkalan dalam buku laporan tahun 2011 mencapai 75.121 orang (36 474 dari laki-laki dan 38.657 perempuan) dan dapat dirinci kembali dengan perhitungan jumlah rumah tangga sebanyak 25.566. begitupun dengan jumlah kelahiran dan kematian, dalam jumlah kelahiran mencapai 362 orang. Dari golongan laki-laki sebanyak 182 dan perempuan sebanyak 180. Sementara jumlah kematian mencapai 190, dari pihak perempuan 94 dan laki-laki 96 orang.³

3. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Mayoritas di Kecamatan Bangkalan memeluk agama Islam terbukti pada buku laporan tahun 2011 jumlah pemeluk Agama Islam mencapai 73.974, katolik sebanyak 730, Protestan 1.397, Hindu 97 dan Budha 137. Dikarenakan Agama Islam yang kuat jumlah tempat peribadatan pun banyak, ada 30 masjid dan 94 surau atau langgar yang dibangun untuk kenyamanan beribadah. Begitu pula

² Profil Kecamatan Bangkalan Tahun 2011.

³ Profil Kecamatan Bangkalan Tahun 2011.

dengan pendidikan, pendidikan Agama mendapat perhatian lebih. Di Kecamatan Bangkalan ini jumlah sekolah Islam di tingkat diniyah terdapat 14, Ibtidaiyah 19, Tsanawiyah 7, Aliyah 6 dan 36 pondok pesantren. Dalam masalah keluarga di Kecamatan Bangkalan ini termasuk harmonis sebab dalam laporan 2011 terkait dengan perceraian dalam 1 tahun hanya mencapai 39 saja..⁴

B. Profil Informan

Profil informan penelitian ini adalah:

HM.Syafik Rofi'i (57 thn), mempunyai seorang istri yang bernama Hj. Jum'atul Kholisoh S.H M.H yang dikaruniai 6 anak, beliau aktif di Partai Kebangkitan Bangsa, selain sebagai pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan Yayasan play group serta TK Islam, beliau menjabat sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2008-2013.

Informan berikutnya adalah KH.Abd. Adhim (54 thn), dengan 1 orang istri yang bernama Hj. Nur Khodijah yang dikaruniai 12 anak, beliau adalah pengasuh pesantren as Salafiyah al-Falah al-Choliliyah. Selain mengajar dan mengisi acara keagamaan seperti ceramah beliau aktif dalam keanggotaan NU namun beliau tidak pernah bergelut di dunia politik.

Dilanjutkan pula dengan informan berikutnya adalah KH.Abdul latif (61 thn), dengan 1 orang istri yang bernama Hj.Kinanah Thabrani dikaruniai 7 anak, beliau adalah pengasuh dari yayasan madrasah Awwaliyah. Beliau hanya aktif dalam keanggotaan NU dan tidak pada bidang organisasi lainnya.

⁴ Profil Kecamatan Bangkalan Tahun 2011

Serta informan lainnya adalah Ahmad Imam Jazuli, Kiai Imam adalah julukannya (39 thn), dengan 1 orang istri yang bernama Akhlam thaib serta dikaruniai 3 orang putra, setelah belajar di Hadramaut selama 6 tahun beliau aktif mengajar di pondok pesantren, dan mengisi acara pengajian rutin yang diadakan oleh masyarakat sekitar kediamannya. Jabatan yang dipegang oleh beliau saat ini adalah sebagai Ketua di Lembaga Dakwah.

Disamping kiai peneliti juga mewawancarai dua orang istri, dua orang anak untuk kepentingan kebenaran data di antaranya adalah:

Hj. Jum'atul Kholisah (52 thn) selaku istri dari Drs. Hm Syafik Rofi'i, selain menjadi Ibu rumah tangga. Beliau juga termasuk pengasuh dari pondok pesantren. Selain itu beliau menjadi ketua I Muslimah NU cabang Bangkalan, ketua II Fatayat NU cabang Bangkalan dan ketua di GOW (Gabungan Organisasi Wanita).

Informan dari istri yang lain adalah Akhlam selaku dari istri dari Kiai Imam Ahmad Jazuli, setelah di pesantren dan menikah kegiatannya sebagai ibu rumah tangga, sama sekali tidak pernah bergelut di dunia organisasi. Informan berikutnya yang berstatus sebagai anak adalah Hanifah Adhim (25 thn) selaku dari anak KH. Abd. Adhim, pernah menjadi santri di Salafiyah Bangil Pasuruan selama 8 tahun serta mengabdikan di sana tercatat sebagai guru tugas selama 1 tahun. Kegiatan sekarang yang dijalankannya adalah sebagai pengajar di Pondok pesantren. dan yang kedua adalah Wafak (25 thn) selaku anak dari KH. Latif, pernah belajar di pondok pesantren di Salafiyah Bangil kemudian pindah ke pondok pesantren khusus para *Hafidzhoh al-Qur'an* di Sampang.

C. Pemahaman Terhadap Hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd Fainnî Mukatsirun Bikum* di kalangan pesantren di Kecamatan Bangkalan.

Setelah melakukan penelitian hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd fainnî Mukatsirun Bikum* yang di takhrij oleh Imam Nasa'i, peneliti mengadakan penelitian di kalangan pesantren yang berada di kawasan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, peneliti mengambil 4 keluarga dengan 8 informan sehingga dapat mewakili dari kalangan keluarga pesantren lainnya. 4 orang dari pihak Kepala keluarga didukung dengan 2 orang istri serta 2 orang anak dengan pemahaman hadis *تزوجوا الولود الودود فاي مكاتر بكم* serta implikasinya terhadap pembentukan keluarga.

1. Hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd Fainnî Mukatsirun Bikum* Sebagai Anjuran Menikah Dengan Kriteria Wanita Yang Subur dan Penyayang.

Mayoritas dari kalangan keluarga pesantren ini memahami bahwa maksud yang terkandung dari hadis tersebut adalah anjuran menikah serta Nabi memberi arahan dengan memberikan pilihan dua kriteria yakni *al-Walûd* dan *al-Wadûd* karena Nabi bangga dengan jumlah umat yang banyak. Seperti dipaparkan HM Syafik Rofi'i:

“Sesuai dengan teks bahwa Nabi memerintahkan kawinlah engkau semua dengan orang yang subur yang dicintai, ada yang subur biar banyak anaknya, karena nanti ditunjukkan oleh Nabi bahwa umatku ini paling banyak, bukan berarti lalu pengertian ini harus kawin lebih dari satu memperbanyak anak dari istri yang satu.”⁵

⁵ HM Syafik Rofi'i, *Wawancara*, (Bangkalan, 17 Februari 2013).

Begitu pula dengan pemahaman Kiai Adhim yang menyatakan teks hadis tersebut adalah “*soro akabin*”⁶ (perintah menikah)

Pendapat senada dinyatakan Kiai latif:

“Hadis itu ya tentang anjuran agar menikahi wanita yang subur dan disenangi karena Nabi SAW, akan membangga-banggakan banyaknya ummat beliau kepada Nabi-Nabi yang lain.”⁷

Kiai Imam memahami hadis tersebut lebih luas yakni, seperti yang diungkapkannya:

“Pertama anjuran pernikahan yang kedua pengarahan Nabi tentang memilah dan memilih calon secara simple memberi 2 gambaran pertama *wadûd* dan *walûd*”⁸

Paparan juga telah dipahami oleh Hanifah Adhim bahwa:

“*Reng lake’ di anjurkan mele reng bine’ se subur rahimnya*”⁹

(“Laki-laki dianjurkan memilih wanita yang subur rahimnya”).

2. Hadis Sebagai Sumber Hukum

Selain sebagai anjuran dari Nabi semua keluarga di kalangan pesantren ini sepakat bahwa hadis tersebut telah dijadikannya sumber sebagai acuan untuk menjalankan perintah Nabi yakni membangun keluarga serta merealisasikan dalam membentuk keluarga. sebagaimana yang dijelaskan oleh HM.Syafik Rofi’i:

“Ya karena memang perintah Allah, rasulnya, perintah Agama Islam ini berdasarkan perintah Allah dijabarkan oleh Rasulnya.”¹⁰

Hal yang senada dengan hadis ini banyak didukung oleh hadis-hadis yang lain seperti yang dipaparkan oleh para kiai, yakni hadis:

⁶ Adhim Kholili, *Wawancara*, (Bangkalan, 17 Februari 2013).

⁷ Latif Kholili, *Wawancara*, (Bangkalan, 19 Februari 2013).

⁸ Ahmad Imam Jazuli, *Wawancara*, (Bangkalan, 19 Februari 2013).

⁹ Hanifah Adhim, *Wawancara* (Bangkalan, 2 Maret 2013).

¹⁰ Syafik Rofi’i, *Wawancara* (Bangkalan, 17 Februari 2013).

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹¹

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga maka kawinlah, karena dengan kawin akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa tidak mampu untuk berumah tangga maka berpuasalah karena demikian itu adalah dapat mengendalikan”

Kiai Imam menambahkan bahwa hadis ini juga didukung dengan hadis

ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكن أصلي و أنام و اصوم و افطر و اتزوج النساء سنتي
فمن رغب عن سنتي فليس مني¹²

“Nikah adalah sunnahku, barang siapa membenci sunnah maka dia bukan termasuk golonganku”.

Berbeda dengan HM.Syafik yang mengungkapkan bahwa selain mendapat dukungan dari hadis, hadis tersebut juga dapat didukung dengan cerita motivasi seperti yang diungkapkannya:

“Ya mesti ada, cerita-cerita yang sukses keluarga yang mampu mendidik anaknya, dimana orang usia 50 tahun kawin masih saling mencintai seperti kalau kita lihat riwayatnya pak habibi meskipun ada hal-hal yang dilakukan pada habibi itu tidak berdasarkan pada syari’at seperti pacaran sebelum nikah jadi setelah nikah pak habibi itu begitu mencintai istrinya.”¹³

3. Pemahaman Makna *Al-Walûd*, *Al-Wadûd*, *Mukâtsirun Bikum*.

Inti dasar dari hadis tersebut adalah dengan adanya 2 kategori penting yang menurut peneliti perlu diketahui maknanya, karena dengan memahami makna inilah yang menjadikan hadis tersebut sebagai sumber dalam merealisasikan. Adapun 2 kategori ini adalah *al-walûd* dan *al-wadûd*.

¹¹ Lihat Shahih Bukhari nomor hadis 1772, dalam *Mausu’ah al-Kutub al-Tis’ah* (CD-ROM), versi 2.0 (Makkah: Global Islamic Software).

¹² Lihat Sunan Nasa’i nomor hadis 3165, dalam *Mausu’ah al-Kutub al-Tis’ah* (CD-ROM), versi 2.0 (Makkah: Global Islamic Software).

¹³ Syafik Rofi’i, *Wawancara* (Bangkalan, 17 Februari 2013).

Berdasarkan pengetahuan mereka tentang makna dari keduanya adalah pemahaman secara umum yakni bahwa *al-walûd* memiliki makna orang yang subur, namun tak jarang yang berpendapat berbeda, sebagian dari mereka memahami orang yang mampu mempunyai anak banyak seperti yang dipahami Kiai Adhim yakni:

“*Walûd manabih deri illat gi bennyak anak tapeh tak pokok anak tapeh anak se sholeh*”¹⁴
 (“*Walûd* jika dilihat dari illat berarti banyak anak, tapi bukan asal anak melainkan anak yang shaleh”).

Sepaham dengan Kiai Adhim adalah pendapat Kiai Latif yakni:

“*Walud disini ya dianjurkan punya banyak anak, karena nabi kan senang jika ummatnya banyak.*”¹⁵

HM Syafik Rofi'i dan kiai Imam berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Walûd* adalah wanita yang berpotensi untuk memiliki anak sebagaimana menurut Kiai Imam;

“*Walûd* bisa memberikan keturunan yakni berpotensi untuk mempunyai anak dan ada sebuah larangan menikahi wanita cantik tapi tidak bisa punya anak maka dianjurkan memilih yang jelek tetapi bisa melahirkan anak.”¹⁶

Merupakan kesepakatan mereka bahwa semua keluarga pesantren ini melihat siapa yang subur adalah dengan melihat sanak famili dan keluarganya. Didukung dengan pendapat kiai Syafik yang tidak peneliti paparkan dalam uraian di atas bahwasanya beliau melihat indikasi subur adalah dengan melihat istrinya yang mempunyai 10 saudara.

Makna kedua yang perlu dipahami adalah gambaran dari makna *al-wadûd*, sebagian memahami *al-wadûd* adalah orang yang dicintai seperti pemahaman

¹⁴ Adhim Kholili, *Wawancara*, (Bangkalan, 17 Februari 2013).

¹⁵ Latif Kholili, *Wawancara*, (Bangkalan, 19 Februari 2013).

¹⁶ Ahmad Imam Jazuli, *Wawancara*, (Bangkalan, 19 Februari 2013).

HM.Syafik Rofi'i dan Kiai latif, berbeda dengan pemahaman *wadûd* dengan makna penyang yang seperti yang digambarkan Kiai Imam:

“*Artenah oreng se lebur se ahlage begus* tidak cepat marah, beberapa hadis sumber lain menerangkan ini bisa diketahui dari beberapa hal pertama dari kerabatnya, lingkungannya. Dan hadis ini bisa menjurus pada hadis lain sebagaimana diperbolehkan melihat aurat perempuan jika ingin menikahnya, ulama’ di tafsir bahwa muka menentukan *male lok kastah kebudih* sementara tangan menentukan bagaimana ahlak dan kebiasaannya dan bentuk badan.”¹⁷

(“*Wadûd* artinya orang yang disukai yang ahlaknya bagus, tidak cepat marah, beberapa hadis lain menerangkan ini bisa diketahui dari beberapa hal pertama dari kerabatnya, lingkungannya. Dan hadis ini bisa menjurus pada hadis lain sebagaimana diperbolehkan melihat aurat perempuan jika ingin menikahnya, ulama’ di tafsir bahwa muka menentukan biar tidak menyesal dikemudian hari, sementara tangan dan bentuk menentukan bagaimana ahlak dan kebiasaannya badan.”)

Setara dengan pendapat Hanifah Adhim yang menyatakan bahwa *wadûd* adalah seorang wanita yang penyang seperti yang dilontarkannya:

“*Wadud nesor dek anak ben dek rakanah, gi kan bedeh reng binek se ndak mau ribet bik anak ben tak gelem ngladinen rakanah, ngelayaneh tugas-tugasseh.*”¹⁸

(“*Wadûd* penyang terhadap anak-anak dan suaminya, ada tipe perempuan yang tidak mau ribet dengan anak dan tidak mau melayani suami, melayani tugas-tugasnya”).

Sementara dengan makna *Mukâstir* semua sependapat yakni Nabi bangga dengan jumlah umat yang banyak. Oleh karena ini mereka juga sependapat bahwa lafadz *al-walûd* yang didahulukan.

Hadis Nabi yang menjadi sumber otoritatif hukum Islam setelah al-Quran tidak pernah lepas dari problem baik dari segi otentitas yang dimulai dengan mengkaji sanad dan matan atau dari segi pemahaman tentang pemaknaannya yang

¹⁷ Ahmad Imam Jazuli, *Wawancara*, (Bangkalan, 19 Februari 2013).

¹⁸ Hanifah Adhim, *Wawancara*, (Bangkalan, 2 Maret 2013).

bisa ditinjau dari pemahaman tekstual dan kontekstual. Demikian juga terjadi pada pemahaman hadis yang berkaitan tentang anjuran menikah dengan wanita yang subur dan penyayang dalam pandangan keluarga pesantren di kalangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Dalam pemahaman keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan yang peneliti jadikan sebagai informan diperoleh satu pemahaman bahwa hadis tersebut menunjukkan perintah atau anjuran menikah dengan memilih kriteria calon istri yang subur dan penyayang terhadap keluarga serta ada yang berpendapat wanita yang dicintai.

Pemahaman ini sejalan dengan pemahaman para ulama' seperti Iyad bahwa pada dasarnya hukum menikah adalah sunnah. Sangat dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan pernikahan jika memang sudah mampu membangun rumah tangga dan untuk menghindari hal-hal yang menjerumuskan pada perbuatan zina.

Kembali kepada persoalan hadis tentang anjuran menikah dengan memilih wanita yang subur dan penyayang, Pemahaman makna merupakan hal *urgent* untuk lebih menginginkan maksud yang terkandung, karena itu para kiai di Bangkalan memberi makna hadis tersebut sebagian dengan makna hakiki dan sebagian dengan makna majazi. Memberi makna hakiki ketika lafadz yang terkandung dalam teks adalah merupakan perintah untuk menikah dan anjuran memilih kriteria wanita yang subur dan wanita yang penyayang. Sedang memahami makna secara majazi ketika Nabi bangga dengan umat yang banyak

dengan menggaris bawahi adalah mereka anak-anak yang shaleh yang berguna bagi agama dan bangsa.

Pemahaman di kalangan keluarga pesantren tentang hal ini sesuai dengan ayat an-Nisa' ayat 1 yakni:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.¹⁹

Pengertian ayat diatas telah mendukung pemahaman keluarga pesantren dalam memilih istri yang subur yakni dengan tujuan mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana pendapat Ali Ahmad al-Jarjawi menempatkan hal tersebut sebagai hikmah menikah.²⁰ Apabila antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menikah karena suatu perintah dan anjuran Nabi sebagai tujuan dalam satu sisi, maka di sisi yang lain yang dimaksud adalah dengan adanya keturunan.

Pokok utama dalam pemahaman makna dalam hadis ini adalah *walûd*, *wadûd* dan *mukastirûn bikum*. terdapat 2 golongan keluarga pesantren dalam memahami makna *walûd*, golongan pertama memahami bahwa *walûd* adalah

¹⁹ Al-Qur'an digital versi 2.0 QS.an-Nisa'(4): 1.

²⁰ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah Tasyrik*,6.

wanita yang subur seperti pemahaman kiai Adhim, kiai Latif, dan kiai Syafik, indikatornya bisa dilihat dari keluarga dan familinya. Golongan ini sepaham dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, Saharonfuri yang juga memahami bahwa *walûd* adalah wanita yang subur. Namun kiai Adhim menegaskan banyak anak dalam artian anak yang shaleh, pernyataan ini sesuai dengan hikmah menikah yang dimaksud Ali Ahmad al-Jarjawi karena amal dari anak shaleh tidak pernah terputus. Kedua golongan yang memahami kata *walûd* wanita yang berpotensi memiliki anak, seperti pernyataan kiai Imam yang didukung oleh pendapat Sayyid Syabiq.

Selanjutnya pemahaman makna *wadûd*, sama halnya dengan *walûd* yang masih berbeda dalam memberikan arti. *Wadûd* dapat berarti orang-orang yang dicintai, sebagaimana pandangan mayoritas kiai yang sepaham dengan Ibnu Hajar bahwa kriteria orang yang dicintai bisa dipandang dari budi pekerti, ahlak dan perangai yang baik. Sementara itu, *wadûd* juga bermakna wanita penyayang terhadap keluarga, hal ini dituturkan oleh Hanifah yang sesuai dengan pendapat Sayyid Syabiq.

Peneliti menanggapi bahwa metode pemahaman keluarga di kalangan Pesantren di Bangkalan ini menggunakan metode pemahaman tekstual. Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan hanya untuk menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Argument peneliti tidak mengatakan bahwa pemahaman mereka kontekstual atau pemahaman melalui historis hadis didukung dengan tidak adanya penjelasan

informan yang sama sekali tidak mengurai tentang *asbab alwurûd* hadis yang bersangkutan .

Mereka para kiai juga memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'an sebagaimana pemahaman ulama' fiqh atau para pensyarah berbeda sehubungan dengan pengambilan sunnah mengenai suatu masalah, maka yang lebih utama dan lebih menjamin kebenarannya ialah berpegang kepada pendapat yang didukung oleh al-Qur'an.²¹ pendapat ini juga diterapkan oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah ruh dari eksistensi Islam dan merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan pertama yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam. Pada kesempatan yang sama beliau juga menjelaskan bahwa sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis.²² Mereka lebih cenderung memahami dari sisi gramatika bahasa dengan pola pikir *episteme bayani*, sehingga bentuk pemahaman mereka hanya berkisar pada teks yang merupakan *final* dan *dogmatis*. Hal demikian, mengundang Suryadi untuk berangkat dari persoalan yang hadir dipermukaan dalam kaitannya dengan pemahaman teks hadis Nabi, dengan menawarkan upaya solusi atas persoalan tersebut dengan kajian hermeneutik, bukan berarti menafikan eksistensi para ulama' dengan kitab syarah dan kitab-kitab fikih mereka. Kajian hermeneutik ini terdiri dari gramatika bahasa, pendekatan kontekstual-historis, dan penafsiran

²¹ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, penerjemah Bahrûn Abu Bakar (Cet.I, Bandung: Trigenda Karya, 1995), 98.

²² Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami*, 92.

falsafi, yang senantiasa terbuka peluang untuk terus mengkaji persoalan teks hadis Nabi dan beragamnya sorotan yang masuk dalam kajian ini.²³

Secara otomatis keluarga di kalangan pesantren Bangkalan menjadikan hadis sebagai sumber hukum karena memang hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Allah menurunkan kitab-Nya yang penuh dengan hikmah itu sebagai hidayah dan penerang jalan kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia didunia dan diakhirat. Dijadikannya mukjizat yang abadi bagi Rasul-Nya Muhammad Saw, untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar. Kemudian diberinya Sunnah yang merupakan perincian dan penjelasan dari kitab itu. Allah berfirman :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.(QS An-Nahl (16):44)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS An-Nahl (16):64)

Dua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya menjelaskan bahwa Rasulullah Saw bertugas menjelaskan al-Quran kepada umatnya atau dengan kata lain kedudukan hadis terhadap al-Quran adalah sebagai penjelasnya. Penjelasan termaksud tidak hanya terbatas pada penafsiran, melainkan mencakup banyak aspek. Dan hal

²³ Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), 141.

inilah yang menjadikan pengalaman sebagian besar al-Quran akan senantiasa membutuhkan as-Sunnah.²⁴

D. Implikasi Pemahaman Hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd fa Innî Mukatsirun Bikum* Terhadap Pembentukan Keluarga di Kalangan Pesantren di Kecamatan Bangkalan.

Pemahaman hadis dari kalangan kiai pesantren di Bangkalan ini mempunyai beberapa implikasi dari dua kategori hadis yaitu *wadûd* dan *walûd* terhadap pembentukan keluarga, adapun implikasi tersebut meliputi relasi suami istri, permasalahan nafkah, pendidikan dan keagamaan yang berada dalam keluarga tersebut.

1. Relasi Suami Istri

Merealisasikan hal yang telah dipahami tidak semudah melihat praktek yang telah terjadi di masyarakat. Mengenai cara memahami hadis dan merealisasikan dalam membentuk keluarga, salah satu faktor penting adalah dengan melihat gambaran relasi suami istri, sementara itu mayoritas relasi suami istri yang terjalin di kalangan keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan adalah merupakan pasangan yang saling memahami satu sama lain meski tak jarang terdapat masalah dalam menjalankan perannya sebagai suami dan istri, Seperti digambarkan HM Syafik Rofi'i berikut:

“*Wadud* itu secara tidak mutlak ya bisa menjadikan keluarga bahagia artinya ketika kita mencintai wanita ya insyaallah kita bahagia, keluarga ini yang paling penting kan saling memahami karakter masing-masing, saling mengalah, saling memberi nasehat, tapi tidak cinta pun ketika sudah menikah, umpunya dipaksa oleh orang tua untuk menikah pada saat awal-awalnya belum cinta ya harus tetap berusaha untuk mencintai, dan kita

²⁴ Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis*, 7-8.

harus memuliakan pasangan kita, kata nabi tidaklah mulia orang yang tidak memuliakan istri karena hanya laki-laki yang mulia yang mau memuliakan istri.”²⁵

Pernyataan HM Syafik tersebut didukung dengan ungkapan istrinya, Jum’atul kholisah yang menyatakan hal sama yakni:

“Dalam hubungan pasti terdapat permasalahan, namun permasalahan ini adalah sejauh kemampuan kita untuk mencari solusinya, melihat faktornya, serta mengalah satu sama lain.”²⁶

Begitu pula dengan Kiai Imam yang mengungkapkan:

“Setidak-tidaknya *wadûd* dalam keluarga bisa mengatasi masalah yang banyak tidak dapat diatasi, karena penggambaran Wadud dilihat ketika membahagiakan, ketika disuruh hal-hal yang bukan maksiyat. Ta’at ketika sang suami tidak dirumah ia menjalin kehormatan, jadi wadud bukan hanya periang dan mencintai suami aja tapi bisa menyampaikan keluarga yang dicintai, membentuk suasana dalam keluarga.”²⁷

Paparan Kiai Imam ini didukung oleh penjelasan istrinya, Akhlam yang menyatakan bahwa:

*“Hubungan sareng raka gi beccek, saling nesor, manabih bedeh masalah ye saling nyeporah ben atokar sakejjek deggik abelih akor pole”*²⁸

(“Hubungan dengan suami baik-baik saja, saling menyayangi, jika ada masalah ya saling memaafkan dan bertengkar sebentar setelah itu ya kembali akur lagi.”)

Kiai adhim juga beranggapan yang sama seperti yang diungkapkannya:

“Kalau hubungan dengan istri ya saling memaafkan, saling mengakui kesalahan, mempertahankan rumah tangga”²⁹

paparan kiai Adhim didukung oleh pandangan hanifah Adhim selaku anaknya yang menyatakan:

²⁵ Syafik Rofi’i, *Wawancara*, (Bangkalan, 17 Februari 2013).

²⁶ Jum’atul Kholisah, *Wawancara*, (Bangkalan, 1 Maret 2013).

²⁷ Ahmad Imam Jazuli, *Wawancara*, (Bangkalan, 19 Februari 2013).

²⁸ Akhlam, *Wawancara*, (Bangkalan, 28 Februari 2013).

²⁹ Adhim Kholili, *Wawancara*, (Bangkalan, 17 Februari 2013).

“*Manabih ummi gi sabber dalem ngadepin masalah, hubungan sareng abi gi beccek pantes eteroh bik anak-ana 'eh*”³⁰

(“ Kalau ummi sabar dalam menghadapi masalah, hubungan dengan abi baik-baik saja, pantas ditiru oleh anak-anaknya.”)

Dalam keluarga yang lain adalah dari Kiai latif yang menyatakan bahwa:

“Intinya dengan *wadûd* itu akan lebih mudah, dalam keluarga yang rusak akan mudah mengingatkan, menasehati, ketika didasari dengan awal yang tidak suka maka semuanya akan terasa berat.”³¹

2. Permasalahan Nafkah, Pendidikan, dan Keagamaan Dalam Keluarga

Membentuk keluarga agar mencapai tujuan dalam pernikahan tidaklah mudah, membutuhkan cara untuk mengatur segala sesuatunya dalam pernikahan, Hal demikian, diumpamakan seperti halnya dalam masalah ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Bagi semua anggota keluarga butuh usaha dan perjuangan untuk mewujudkan agar ketiganya dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Di kalangan keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan ini permasalahan seperti ini bisa teratasi sehingga dapat mengantarkan pada tujuan pernikahan serta cara agar pernikahan dan keluarga dapat bertahan lama. Hal tersebut disampaikan HM Syafik:

“Kalau nafkah sudah ada jaminannya, Allah sudah menjanjikan Cuma persoalannya sekarang pada takaran kualitas, kalau makan mesti makan, Cuma kalau banyak anak tapi kita tidak punya penghasilan yang baik kualitas anak dari segi kecerdasan dari segi ini, sehingga orang *memplaning* keluarga-keluarga yang menengah keatas itu biar anak itu bermutu baik dari segi pendidikan dari segi kualitas gitu yang sekarang jadi sering yang dikumandangkan kalau kita tidak berpikir begitu ya dalam al-Qur'an itu jangan kamu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan lemah, lemah karena seringnya melahirkan pasti ada keterbatasan-keterbatasan ada kelemahan-kelemahan baik dari segi nafkah, segi perhatian.”³²

³⁰Hanifah Adhim, *Wawancara*, (Bangkalan, 3 Maret 2013).

³¹Latif Kholili, *Wawancara*, (Bangkalan, 19 Februari 2013).

³²Syafik Rofi'i, *Wawancara*, (Bangkalan, 17 Februari 2013).

Uraian Drs.Hm Syafik ini dipertegas dengan pernyataan istrinya bahwa:

“Semua anak saya punya akses yang sama, selama anak itu mampu mencapai cita-citanya, saya pikir kalau rejeki sudah diatur oleh Allah, tinggal bagaimana kita mengatur takaran dari Allah, dalam mencari nafkah pun sebenarnya ada kesalahpahaman saya pikir istri bisa bekerja membantu suami dan suami membantu merawat anak, jadi ada kerja sama antara istri dan suami dalam membagi peran antara satu sama lain.”³³

Dalam keluarga Kiai Adhim pun punya cara yang berbeda dalam membentuk keluarganya, seperti yang dikatakannya:

*“Mendidik kan memang, yang paling pokok kan memberikan contoh yang baik, kalau rejeki itu sudah dijamin. Dari segi Agama ya di mondokkan. Sebenarnya dalam keluarga itu istri bagaikan ladang seperti dalam al-Qur’an, dalam rahim istri calon anak, harus dijaga dan dirawat bagaikan orang yang bercocok tanam, dijaga, sebelum berkumpul dengan istri baca basmalah dulu biar jadi anak yang shaleh, tidak seperti tanaman yang jelek yang dibuang dan disisihkan.”*³⁴

(“Mendidik itu harus, yang paling pokok memberikan contoh yang baik, kalau rejeki itu sudah dijamin. Dari segi Agama ya diletakkan di Asrama pesantren. Sebenarnya dalam keluarga itu istri bagaikan ladang seperti dalam al-Qur’an, dalam rahim istri calon anak, harus dijaga dan dirawat bagaikan orang yang bercocok tanam, dijaga, sebelum berkumpul dengan istri baca basmalah dulu biar jadi anak yang shaleh, tidak seperti tanaman yang jelek yang dibuang dan disisihkan.”)

Paparan Kiai Adhim ini sesuai dengan yang diungkap anaknya Hanifah yang menyatakan:

*“Kuleh sareng reng tuah ben alek-alek semak, yeh akrab lah, le lambek se epakengak bik reng tuah ajer mandiri, lok agantung ka oreng lain, deddih anak kuleh benyyak ajer deri odi’eh reng tuah, selalu mendukung, ben musyawarah”*³⁵

(“Saya dan adik-adik saya dekat dengan orang tua, bisa dibilang akrab, mulai dari dulu yang diterapkan orang tua adalah belajar mandiri tanpa selalu bergantung sama orang lain, sebagai anak saya mendapat pelajaran dari kehidupan orang tua yang selalu mendukung satu sama lain, selalu musyawarah.”)

³³ Jum’atul Kholisah, *Wawancara*, (Bangkalan, 1 Maret 2013).

³⁴ Adhim Kholili, *Wawancara*, (Bangkalan, 17 Februari 2013).

³⁵ Hanifah Adhim, *Wawancara*, (Bangkalan, 3 Maret 2013).

Selain itu ada keluarga yang sangat sederhana dalam menanggapi masalah keluarga, Namun hal itu tidak berpaling dari tujuan pernikahan dalam rangka membangun keluarga. Seperti dari keluarga Kiai Latif yang dikatakannya:

“Bisa diatasi, melihat banyak kok yang anaknya banyak tapi semuanya sukses, kalau dari segi agama insyaallah kuat, karena hidup keluarga saya di pesantren jadi ya mudah mendidik Agamanya, kalau pendidikan ya di mondokkan saja biar aman, karena mondok itu bisa menjadi pendidikan yang baik. Sekarang nafkahnya ya, itu sudah jelas karena telah di Nash dalam al-Qur’an bahwa semua orang itu akan mendapat rejeki. Dan hubungan dengan anak ya sama seperti bapak-bapak yang lain yang menyayangi anaknya.”³⁶

(“Bisa diatasi, melihat banyak kok yang anaknya banyak tapi semuanya sukses, kalau dari segi agama insyaallah kuat, karena hidup keluarga saya di pesantren jadi ya mudah mendidik Agamanya, kalau pendidikan ya di titipkan dipesantren saja biar aman, karena di pesantren itu bisa menjadi pendidikan yang baik. Sekarang nafkahnya ya, itu sudah jelas karena telah di Nash dalam al-Qur’an bahwa semua orang itu akan mendapat rejeki. Dan hubungan dengan anak ya sama seperti bapak-bapak yang lain yang menyayangi anaknya.”)

Begitu pula dengan paparan Kiai Latif, yang juga diperkuat oleh pernyataan anaknya, Wafak yakni:

“Mon aba yeh padeh bik reng tuah laenah, cara adidik agemah yeh le apamondok, aba sayang dek anak-anak’eh, kabbi padeh telaten berik nasehat ben akrab bik anak’eh kabbi”³⁷

(“Kalau aba sama halnya dengan orang tua lainnya, cara mendidik agama dititipkan dipesantren, aba sayang ke semua anak-anaknya, semuanya sama juga peduli memberi nasehat dan akrab dengan semua anaknya.”)

Satu keluarga lagi yang mempunyai anak masih kecil namun sudah bisa menjaga dan mengatur bagaimana langkah selanjutnya dalam membentuk kepribadian anak sebagaimana paparan Kiai Imam terkait dengan masalah keluarga dan anak:

³⁶ Latif Kholili, *Wawancara*, (Bangkalan, 17 Februari 2013).

³⁷ Wafak, *Wawancara*, (Bangkalan, 3 Maret 2013).

“Seharusnya memang tanggung jawab ini adalah persiapan sebelum kawin, karena tujuan kawin adalah mempunyai anak, dan resiko yang paling ditanggung adalah ketika mempunyai anak, ini mungkin meskipun bukan anjuran ada beberapa keputusan ulama’ tentang hal ini. sedang pendidikan dalam islam memang sudah dibentuk, kalau masalah nafkah sudah mendapat jaminan. Sedangkan nafkah adalah harus usaha dan kewajiban suami. Kalau relasi dengan anak ada pengalaman soalnya anak saya masih kecil semua, ketika anak kecil samapi umur 7 sampai 8 dibiarkan main-main dulu, umur 9-11 dianggap seperti kawan, 17 keatas sampai 25 27 ini paling rawan jadi harus jaga jarak katakanlah seperti musuh dalam artian tidak dibenci namun harus diteliti, diperhatikan, dicurigai bukan memusuhi, mengurus.”³⁸

Pandangan Kiai Imam dipertegas dengan dari istrinya;

*“Rejeki bedeh se ngatur, mon adidik anak harus reng tuah turun misallah aberik conto se beccek, anak epangajih yeh sambih eajerin dhibik eroma selaen asekolah, sayang kabbi dek anak, dek keluarga. mon mareh akad jiyah neser la deteng dhibik.”*³⁹

(“Rejeki ada yang mengatur, tapi mendidik anak harus orang tua yang turun tangan, misalnya dengan memberi contoh, belajar ngaji dan diajr sendiri dirumah selain belajar disekolah, sayang sama semua anak dan keluarga.jika sudah akad nikah rasa sayang itu akan timbul dengan sendirinya.”)

Dalam kehidupan berumah tangga seorang suami mempunyai tanggung jawab terhadap istri, Baik tanggung jawab secara moral maupun material. Seorang suami berkewajiban pula menggauli istrinya secara baik dan layak, tolak ukur keseimbangan antara hak seorang suami dengan seorang istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, serta baik dalam pandangan syara’, yakni antara suami dengan istri tersebut membina pergaulan dengan baik, tidak saling merugikan.⁴⁰

Sepasang suami istri harus memperhatikan kesatuan yang harmonis. Artinya kesatuan dalam bersikap terhadap anak, kesatuan dalam hal sikap dan

³⁸ Ahmad Imam Jazuli , *Wawancara*, (Bangkalan, 19 Februari 2013).

³⁹ Akhlam, *Wawancara*, (Bangkalan, 28 Februari 2013).

⁴⁰ Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah tangga*, Mitra Pustaka, 31.

pandangan sangat penting bagi perkembangan anak. Kesatuan dalam hal pandangan dan pendapat dapat tercapai melalui kesatuan dan keserasian dalam pikiran.⁴¹

Sementara fakta di kalangan keluarga di pesantren Bangkalan telah menjaga keharmonisan itu dengan menjaga persatuan demi menghindari sebuah konflik karena sesuai dengan apa yang dikemukakan Singgih bahwa Persiapan suasana dengan menciptakan suasana santai, bebas dari segala ketegangan persoalan sehari-hari, dan persiapan diri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang terwujud melalui pencurahan kasih sayang yang mesra, akan menghasilkan kesatuan fisik dan psikis yang terhindar dari faktor kebosanan dalam rangka membina keserasian hubungan suami istri.⁴²

Keluarga di pesantren ini terbentuk oleh cinta baik menikah dengan calon pasangan pilihannya sendiri atau mengikuti pilihan orang tua. Meskipun demikian, hal itu terbentuk atas dasar bukti cinta kepada mereka. Sebagaimana yang diungkapkan Mufidah bahwa cinta merupakan fundasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Watak orang yang saling memiliki cinta sejati adalah memaklumi kekurangan dan saling mengikhlasakan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicinta.⁴³ Hal ini juga dapat direalisasikan dalam keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan dalam hubungan sebagai suami istri, karena bagian dari

⁴¹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2000) 17.

⁴² Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, 17.

⁴³ Mufidah Ch, *Psikologi*, 71.

mempertahankan rumah tangga adalah dengan cara saling mengerti satu sama lain.

Selayaknya keluarga yang lain, keluarga pesantren ini menjadikan cinta tersebut sebagai tonggak dalam menjalani kehidupan, saling memberi dan menerima sebagaimana pendapat Mufidah bahwa cinta antara suami dan istri menjadikan hubungan mereka bersifat emosional, dan keduanya saling menikmati. Oleh karena itu, masing-masing mengetahui pasangannya. Seorang suami dapat mengetahui kesalahan istrinya, demikian pula dengan istri dapat mengetahui nilai kesalahan suaminya, masing-masing menumpuk ketakwaan pada pasangannya, berusaha membahagiakannya, dan bersabar terhadap kesalahannya serta meyakini bahwa yang telah Allah janjikan pada kehidupan akhirat adalah lebih baik dan kekal. Oleh karenanya, setiap pasangan mendekati diri kepada Allah dengan cinta kepada pasangannya, memuliakannya, karena Allah menyediakan balasan surga dengannya.⁴⁴

Adapun mengenai cara mengatasi anak dalam keluarga ditinjau dari segi agamanya, para imam keluarga di kalangan pesantren tidak merasa khawatir, karena mayoritas anak-anak di kalangan mereka *berbasic* pesantren, pendidikan anak-anak mereka yang amat diandalkan adalah dengan sistem menitipkan di pondok pesantren, karena mereka beranggapan pendidikan di pondok jauh lebih penting ditimbang dengan pendidikan formal seperti pada umumnya. Demikian merupakan pendidikan yang penting, sebagaimana langkah-langkah dalam

⁴⁴ Fathi Muhammad ath-Thahir, *Biarkan Cinta Bersemi*, (Jakarta: Magfirah Pustaka: 2006), 91.

mendidik anak yang di antaranya harus menerapkan nilai Agama dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan nafkah dalam keluarga pesantren di Bangkalan sama sekali tidak merasa menjadi kekhawatiran karena mereka berpegang teguh pada jaminan Allah bahwa setiap makhluk di bumi akan mendapatkan rejekinya, hal ini menyesuaikan dengan ayat al-Qur'an yakni:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).⁴⁵

Mengacu pada ayat ini mereka meyakini bahwa Allah telah memberi rejeki padanya dan keluarganya. Meskipun tidak ada pekerjaan tetap seperti pada keluarga lainnya yang setiap hari mencari nafkah mereka tidak merasa cemas. Merupakan adat di Bangkalan ketika sowan ke rumah kiai adalah memberikan salam *templek*, salam templek ini adalah bersalaman dengan memberikan uang ala kadarnya sesuai kemampuan masyarakat kepada kiai. Jadi, keadaan ini mendukung maksud dari ayat al-Qur'an diatas.

Sehubungan dengan relasi dan anak, kiai Imam memaparkan bahwa seharusnya sebagai orang tua harus mendidik anak sesuai dengan usianya, ketika masih kecil dibiarkan saja bermain beranjak besar diperlakukan seperti kawan dan setelah dewasa diawasi dan dipantau, setelah itu anak dianggap seperti kawan

⁴⁵ Al-Qur'an digital versi 2.0 Huud (11): 6.

kembali. Anggapan demikian yang harus dipahami setiap orang karena setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan, pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Lingkungan terutama orang tua ikut andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah atau ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan.⁴⁶

Permasalahan anak memang harus ditekankan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, di wilayah dan masyarakat manapun anak sesungguhnya adalah kelompok paling rentan yang selalu berada pada garis terdepan sebagai korban dalam situasi apa pun. Berbeda dengan status perempuan yang belakangan ini terlihat makin sadar gender dan berdaya.⁴⁷ Tak jarang keluarga yang bertengkar dalam permasalahan mendidik anak. Dengan demikian sebagai orang tua harus protektif dalam menjaga anak.

Pendidikan yang baik adalah sebagai tanda terwujudnya keturunan yang mulia. Sebab yang dimaksud mencari keturunan, bukan sekedar melahirkan anak kemudian membiarkan mereka tersia-sia, tetapi mewarnai kehidupan ini dengan unsur-unsur yang dapat menyemarakkan dan menegakkan prinsip-prinsip keluarga, serta membekali masyarakat dengan sesuatu yang bersifat membangun. Hal ini hanya akan terwujud apabila masyarakat yang ada terdiri dari keluarga-

⁴⁶ Mufidah Ch, *Psikologi*, 308-309.

⁴⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010), 363.

keluarga yang tegak diatas pondasi yang kokoh dan kuat. Sedangkan keluarga yang kuat harus terdiri dari seorang ayah dan ibu serta anak-anak yang saleh.⁴⁸

Selain dalam permasalahan nafkah dan pendidikan, Di antara keluarga pesantren ini beranggapan bahwa orang tua adalah contoh, demikian karena orang tua bertanggung jawab pada Allah akan pendidikan anaknya, agar berhasil dalam mendidik anak, maka orang tua harus lebih dahulu memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, serta melaksanakan perintah agama dengan baik, sebab anak lebih cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungannya.⁴⁹ sesuai dengan apa yang dijalankan oleh keluarga pesantren ini bahwa anak harus mendapatkan pendidikan dirumah selain melalui pendidikan formal atau pendidikan di pesantren.

Pada dasarnya anak harus dibekali pendidikan rohaniah, jasmaniah, dan *`aqliyah*. sedang yang harus dilakukan orangtua dalam mendidik anak adalah menanamkan kaidah⁵⁰, kewajiban ini juga tidak lepas dari pendidikan agama di kalangan pesantren di Kecamatan Bangkalan karena pada dasarnya mereka telah menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga maupun anak, karena menanamkan nilai tauhid sejak dini akan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan anak selanjutnya.⁵¹ Maksud dari berbagai uraian diatas sebenarnya mengacu dan menjelaskan bahwa pembentukan keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan sudah mengarah pada pembentukan keluarga sesuai dengan fungsi keluarga yang bernafas Islam. Seperti halnya fungsi yang telah dilaksanakan oleh

⁴⁸ Nadhirah Mudjab, *Merawat*, 17.

⁴⁹ Nadhirah Mudjab, *Merawat*, 140.

⁵⁰ Nadhirah Mudjab, *Merawat*, 141.

⁵¹ Nadhirah Mudjab, *Merawat*, 142.

kalangan keluarga pesantren adalah fungsi biologis yang memang bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Fungsi edukatif tentang pendidikan dan fungsi religius, fungsi protektif, serta fungsi ekonomis. Fungsi-fungsi inilah yang terpenting dalam pembentukan keluarga.

Untuk lebih Memudahkan Pemahaman hadis dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga yang berada di kalangan pesantren di Kecamatan Bangkalan maka menggunakan tabel sebagai berikut:



<p>No</p> <p>1.</p>	<p>Pemahaman hadis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perintah untuk menikah. 2. Perintah Nabi untuk kawin dengan orang yang subur yang dicintai. 3. Anjuran menikah dan pengarahannya memilih calon yang subur dan disenangi 4. Orang laki-laki dianjurkan memilih perempuan yang subur dan penyayang. 5. Pemahaman yang digunakan tekstual 6. Makna <i>Walûd</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. Wanita yang mempunyai banyak anak.(sighat <i>mubâlaghah</i> yang memiliki arti lebih) b. Wanita yang berpotensi memiliki anak. c. Indikatornya dapat dilihat dari sanak famili 7. <i>Wadûd</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. Wanita yang dicintai. b. Penyayang terhadap suami dan keluarga.(sighat <i>mubâlaghah</i>) c. Indikatornya dapat dilihat dari keluarga maupun lingkungan. 8. <i>Mukastir Bikum</i>: Nabi bangga dengan umat yang banyak.
<p>2.</p>	<p>Implikasi terhadap pembentukan keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wadûd</i> menjadikan saling mengerti, mengakui kesalahan, mengalah, menasehati,memperingatkan, menyayangi satu sama lain. 2. Setidak-tidaknya <i>wadûd</i> dalam keluarga bisa mengatasi masalah. 3. <i>Wadûd</i> berupa kasih sayang bisa hadir dalam keluarga dengan keakraban ibu. 4. <i>Walûd</i> bertujuan untuk mendapat anak yang shaleh dengan cara memberikan contoh yang baik. 5. <i>Walûd</i> bisa mencapai tujuan menikah, serta mendidik anak dengan jalan menyesuaikan dengan faktor usianya. serta sayang pada semua anak dengan turun tangan merawat dan mendidik di rumah. 6. Adanya anak sebisa mungkin mengatur takaran dari Allah dan memberikan akses yang sama pada anak. serta orang tua mengajarkan sikap mandiri.

